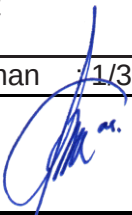


		TANGGAP DARURAT INTERNAL			
		SOP	No. Dokumen		: 027/SOP/100.02.026
			No. Revisi		: 01
			Tanggal Terbit		: 8 Maret 2022
		Halaman		: 1/3 Halaman	
UPTD Puskesmas Samarinda Kota		Tanda Tangan : 		dr.Wawan Aprian Noor NIP. 198404002201101003	
1.	Pengertian	Kondisi Darurat adalah semua kejadian/bencana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, ancaman keselamatan dan kesehatan yang muncul di lingkungan Puskesmas Samarinda Kota yang dapat menimbulkan keadaan darurat yang tidak dapat diduga.			
2.	Tujuan	Untuk memberi bantuan pelayanan kepada korban bencana yang terjadi di dalam Puskesmas.			
3.	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Samarinda Kota No : 188.4/021/100.02.026/2022 tentang Penanggulangan Bencana			
4.	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
5.	Prosedur/Langkah-langkah	1. Tim K3 menetapkan dan mensosialisasikan jenis kedaruratan dan tingkat kedaruratan yang terjadi kepada seluruh unit. 2. Tim K3 berkoordinasi dengan tim tanggap darurat untuk melakukan tindakan evakuasi. 3. Tim K3 dan tim tanggap darurat melakukan pengendalian bencana dan bantuan kepada korban bencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 4. Setelah dinyatakan aman oleh tim K3, dapat dilakukan reevakuasi. 5. Setelah menyelesaikan tugas, tim K3 melaporkan secara tertulis kepada kepala puskesmas.			
7.	Unit Terkait	Tim K3, tim tanggap darurat			
8.	Dokumen Terkait	-			

TERKENDALI

9.	Rekaman Historis Perubahan				
		No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan
		1	Nama Kepala Puskesmas dan NIP	dr.Wawan Aprian Noor NIP.198404002201 101003	8 Maret 2022